



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 222 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 15 Mei 1961 No.B-I-526/1961 ;
- Menimbang : Bahwa untuk melengkapi susunan sidang-sidang perkara banding dari :
- 1.Kopral Sjafri, Djab. Angg. DKT. Komplek Djambi
 - 2.Pratu Asmita, Nrp.152364 Djab. Angg. Bn.306 RI.9
 - 3.Pratu Warmi, Nrp.52420 Djab. Angg. Bn.309 RI.9
 - 4.Pratu Toha Sutarman, Nrp.216102 Djab. Angg. DSSRI T.III
- perlu mengangkat dua Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta ;
- Mengingat : 1.pasal 16 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No.152) ;
- 2.pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
 - 3.Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta :
- I. Letnan Kolonel WALDY PRAWIRASUPRADJA NRP.11318
P P U II SUAD I
 - II. Letnan Kolonel SOEWARSONO NRP.16071
P P U ORG – SUAD II
- chusus untuk melengkapi susunan sidang-sidang dalam perkara banding dari :
- 1.Kopral Sjafri, Djab. Angg. DKT. Komplek Djambi
 - 2.Pratu Asmita, Nrp.152364 Djab. Angg. Bn.306 RI.9
 - 3.Pratu Toha Sutarman, Nrp.216102 Djab. Angg. DSSRI T.III
 - 4.Pratu Warmi, Nrp.52420 Djab. Angg. Bn.309 RI.9
- KEDUA** : Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi dan Hakim-hakim Perwira pada “PERTAMA” diatas dengan sendirinja berhenti, apabila telah didjatuhkan keputusan pengadilan atas perkara tersebut .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Mei 1961.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.